



**BUPATI KUANTAN SINGINGI  
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
NOMOR : Kpts. 253/ X /2023**

**TENTANG  
PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA  
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**BUPATI KUANTAN SINGINGI**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan hasil kajian situasi lapangan yang menunjukkan keadaan yang mengancam/mengganggu kehidupan dan penghidupan Masyarakat di beberapa Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat koordinasi BPBD dan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi atas informasi dan hasil kaji cepat lapangan dipandang perlu adanya Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kuantan Singingi tentang Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kuantan Singingi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;
8. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Anggaran 2023; (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 nomor 71).

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 191/II/2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Kuantan Singingi.
- KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku selama 92 (Sembilan Puluh Dua) hari, terhitung sejak tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- KETIGA : Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan ini dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan Siaga Darurat Bencana di lapangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taluk Kuantan  
pada tanggal 4 Oktober 2023



BUPATI Kuantan Singingi,

*[Handwritten Signature]*  
**H. SUHARDIMAN AMBY**

Tembusan: disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau
2. Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi di Taluk Kuantan
3. Dandim 0302 Indragiri-Kuansing di Taluk Kuantan
4. Kapolres Kabupaten Kuantan Singingi di Taluk Kuantan
5. Kajari Kabupaten Kuantan Singingi di Taluk Kuantan
6. Perangkat Daerah dan Unsur terkait di Kabupaten Kuantan Singingi.